

ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 DI WILAYAH KOTA BEKASI

Sephia Permata Ari Sandy¹, Mainita Hidayati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sephiaarisandy@gmail.com¹, mainita.h@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

PP No 55 of 2022, tax knowledge, final tax.

The research addresses the limited understanding of taxation among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Bekasi City area, Indonesia, particularly regarding Government Regulation Number 55 of 2022, which introduces a 0,5% final income tax. Its objective is to assess the level of tax knowledge among MSME taxpayers' post-implementation of PP Number 55 of 2022. Employing descriptive qualitative research methods, data collection involved observation, interviews, and documentation. It took place at the Bekasi City Cooperatives and SMEs service. Findings indicate that MSME taxpayers' awareness remains deficient following the enactment of Government Regulation No. 55 of 2022. Suboptimal implementation attributed to insufficient outreach to business actors persists, and the regulation continues to burden MSMEs, leading to financial losses.

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai perpajakan merupakan hal yang esensial bagi wajib pajak, karena tanpa pemahaman terhadap sistem perpajakan, wajib pajak akan menghadapi kesulitan pada memenuhi tanggung jawab pajaknya. Keterbatasan pemahaman tentang pajak dan manfaatnya dapat menghambat kesediaan wajib pajak diharapkan dengan suka rela mematuhi keharusan pajaknya. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pembayaran pajak dapat disalah gunakan oleh aparat pajak. Arum (Sinta, et., all, 2022). Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman mengenai prinsip- prinsip umum dalam bidang perpajakan, mencakup konsep-konsep seperti subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajakterutang, hingga proses pengisian dan pelaporan pajak. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, membahas aspek-aspek dari subjek pajak hingga tata cara pelaporan pajak. Pajak adalah salah satu cara pemerintah memperoleh uang dengan maksud untuk membayar tuntutan atau pengeluaran yang berkaitan dengan memajukan pembangunan nasional. Menurut P. J. A. Adriani (Harjo 2019) pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai kemajuan yang besar dan kini menjadi prioritas utama dalam upaya pembangunan ekonomi

nasional. UMKM telah menjadi elemen fundamental yang memainkan peran kunci dalam struktur perekonomian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya sekadar elemen pelengkap, melainkan salah satu pendorong utama ekonomi rakyat yang seharusnya dihargai. Dikutip dari laporan data badan pusat statistic (BPS) banyaknya UMKM menurut Kota khususnya diwilayah Bekasi, dari tahun 2019 berjumlah 18.796 (unit pelaku usaha), 2020 bertambah menjadi 20.315 (unit pelaku usaha) dan pada tahun 2021 tercatat kembali meningkat menjadi 20.610. namun, pada tahun 2021 pertambahan sedikit kurang signifikan, dikarenakan pada tahun itu terjadi pandemic covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan pelaku UMKM. Namun, setiap tahunnya dapat dilihat adanya pertambahan jumlah pelaku UMKM. Hal ini dilihat, bahwa UMKM salah satu sector yang mampu bertahan di keadaan ekonomi yang sulit pada masa itu, peran UMKM sangatlah signifikan dalam perekonomian di negara kita. Berikut data banyaknya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bekasi:

Tabel I. 1
Banyaknya UMKM di Kota Bekasi

Kota	Banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bekasi		
Bekasi	2019	2020	2021
	18.796	20.315	20.610

Sumber: Data diolah (BPS, 2022)

Berikut data Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara :

Tabel I. 2
Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar KPP Pratama Bekasi Utara

Tahun	Jumlah
2019	4. 297
2020	3. 114
2021	3. 714
TOTAL	11. 125

Sumber: Diolah Dari Informasi seksi Penyuluhan KPP Bekasi Utara

Dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara pada KPP Bekasi Utara, bahwa jumlah wajib pajak UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun jika dilihat dari data banyaknya UMKM di Kota Bekasi tahun 2022 dapat dilihat antara UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dan yang belum terdaftar cukup banyak. UMKM yang belum terdaftar jika dilihat dari fenomena dimana masih kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai kepemilikan NPWP dan masih belum terdaftar di KPP setempat. Sebelum diberlakukannya PP No 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian di bidang pajak penghasilan wajib pajak terutama pelaku UMKM, menghadapi beban pajak yang lebih tinggi dan proses perpajakan yang lebih rumit, serta tarif pajak yang relatif tinggi, dimana dapat mengurangi keuntungan bersih mereka (UMKM). Adapun pada proses administrasi untuk memenuhi kewajiban pajak lebih rumit dan memakan waktu dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Sehingga beban pajak yang tinggi menjadi hambatan bagi UMKM untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Terlebih adanya ketidasetaraan persaingan UMKM merasa tidak adil karena harus membayar pajak yang sama dengan perusahaan besar, tanpa memperhitungkan skala, biaya, dan kemampuan UMKM.

Setelah diberlakukannya PP No 55 Tahun 2022 adapun kondisi yang terjadi yaitu adanya penurunan beban pajak menjadi 0,5% yang lebih rendah tarif sebelumnya. Pada proses perpajakan wajib pajak UMKM kewajiban lebih sederhana karena adanya penurunan tarif dan penyederhanaan administrasi. Sehingga adanya peningkatan daya saing UMKM dapat menjadi lebih kompetitif dalam pasar dengan meningkatkan keuntungan. Adapun indikator kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM tentang PP No 55 Tahun 2022 yaitu meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak tentang adanya kebijakan pajak PPh Final dan tarif yang diberlakukan sesuai PP No 55 Tahun 2022, kurangnya pemahaman tentang system perpajakan, rendahnya kemampuan menggunakan teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kurangnya implmentasi praktik pajak seperti tidak menghadiri sosialisasi, pelatihan yang diselenggarakan, dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan keringanan pajak pada PP No 55 Tahun 2022.

Pada tahap pra penelitian di wilayah Kota Bekasi, penulis menemukan fenomena bahwa banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih belum memahami regulasi perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan tersebut berlaku bagi wajib pajak UMKM yang mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar rupiah pada 1 tahun pajak. Dampaknya, kesadaran mereka melakukan kalkulasi, pembayaran, dan pelaporan pajak terkait UMKM yang dijalankan masih rendah. Berdasarkan Fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui judul **“Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Di Wilayah Kota Bekasi”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak:** Definisi: Pajak Menurut Menurut P.J.A. Andriani dalam Dwikora Harjo (2019:4) mendefinisikan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
2. **Pajak atas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah):** Sedangkan menurut Pandiangan (2014:1), Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah: “Suatu kegiatan produktif milik perorangan dan atau Badan Usaha yang memiliki kondisi atau kriteria usaha yang batasan usaha, memiliki kriteria usaha mikro, memiliki omzet 300 juta, usaha kecil memiliki >300 juta – 2,5 milyar, usaha menengah >2,5 milyar – 10 milyar.”
3. **Pengetahuan Perpajakan:** Menurut Resmi (2017: 33), pendapatnya ialah: “Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman yang melibatkan pelaksanaan administrasi perpajakan. Ini mencakup proses menghitung pembayaran pajak, menyelesaikan pengisian formulir pemberitahuan, dan melaporkan formulir pemberitahuan, pemahaman terhadap regulasi pemungutan pajak, serta aspek penting yang terkait pada kewajiban perpajakan”.
4. **Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022:** Peraturan Pemerintah ini mengatur penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Salah satunya mengenai pajak penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto setahun tidak melebihi 4,8 milyar dikenakan tarif 0,5%. Pada PP ini terdapat perubahan yaitu jika wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet tidak mencapai 500 juta dalam satu tahun pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan Penulis menggunakan metode kualitatif adalah agar mempermudah dalam menganalisis dan mengembangkan data-data yang diperoleh sehingga dapat dijadikan bahan penelitian.

Metode penelitian Kualitatif Menurut Sugiyono (2011), menyebutkan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive atau snowball, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Di Wilayah Kota Bekasi.

Berdasarkan penelitian, penulis menggunakan teori Resmi (2017: 14) dalam menilai pengetahuan wajib pajak diperlukan beberapa kriteria. Dijelaskan secara umum bahwa kriteria tersebut digolongkan menjadi 4 (Empat) bagian yaitu, Pengetahuan wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP, pengetahuan mengenai konsep umum perpajakan yang berlaku, pengetahuan mengenai tarif pajak dan pajak berguna sebagai penerimaan negara, dan pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. Dimensi tersebut berkaitan dengan analisis pengetahuan wajib pajak UMKM pasca diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 di wilayah Kota Bekasi. Untuk itu kriteria – kriteria tersebut dapat dilihat sebagai prinsip perpajakan yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pemahaman yang dimiliki para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam mengemukakan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai berikut :

1) Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Kepemilikan NPWP

Persyaratan yang pertama dari pengetahuan perpajakan yaitu dari kepemilikan NPWP. Menurut teori wajib pajak sudah mulai patuh, bias dilihat dari data wajib pajak yang tercatat sebagai subjek pajak. Namun, realitasnya masih ada juga ditemui wajib pajak umum yang belum mengetahui sama sekali tentang tata cara pendaftaran diri sebagai wajib pajak UMKM dan memiliki NPWP. Bersadrakan wawancara dari Regulator, Akademisi, KPP dan 5 (lima) informan. “Wajib pajak sebagian sudah memiliki NPWP”. Namun, masih banyak juga UMKM yang belum memiliki NPWP dan pengetahuan terkait perpajakan seperti prosedur mendaftar sebagai subjek pajak. Kurangnya sosialisasi tentang proses tata cara mendaftarkan diri terlebih jika system online karena tidak semua orang atau masyarakat bias menggunakannya.

Berdasarkan wawancara dengan informan 3 (tiga) yaitu pihak KPP Pratama Bekasi Utara, adanya variasi wajib pajak UMKM untuk mendaftarkan secara sukarela untuk memiliki NPWP, yaitu ada wajib pajak UMKM yang memiliki cukup pengetahuan dan masih ada pula wajib pajak UMKM yang belum memahami terkait prosedur dan cara memanfaatkan memiliki NPWP. Oleh karena itu, KPP akan terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka. Oleh

sebab itu, pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai mekanisme pajak, faktanya dapat terverifikasi bahwa wajib pajak mempunyai NPWP. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa, jika wajib pajak telah memiliki NPWP dengan begitu syarat pertama telah terpenuhi.

2) Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Peraturan Umum dan Prosedur Perpajakan Yang Berlaku

Selanjutnya Persyaratan yang kedua merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan umum serta cara perpajakan yang diberlakukan. Prinsip umum serta prosedur pembayaran yaitu bagian yang tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lainnya. Diperlukan pemahaman dan pengetahuan untuk masyarakat jika mereka berada dalam usaha yang bersangkutan dengan pajak, diharapkan dengan adanya pengetahuan masyarakat dapat memahami teknis perpajakan yang diberlakukan. Sebagai salah satu alat untuk mengukur pengetahuan wajib pajak, umum masih banyak yang belum mengetahui mengenai system self assessment yang diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Regulator, Akademisi, KPP dan 5 (lima) informan. "Sistem pajak dan kebijakan yang dikeluarkan sudah berdasarkan peraturan pemerintah yang ditetapkan". Namun, kurangnya, informasi yang didapatkan wajib pajak. Sehingga masih banyak wajib pajak yang kurang memahami tentang Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tersebut.

Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan tingkat elektualitas yang dimiliki. Sementara itu, di lapangan tingkat pendidikan masih rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan terkait perpajakan yang berlaku pada saat ini. Terlebih mengenai prosedur perpajakan yang berlaku, para UMKM terkendala minimnya yang dimiliki tentang prosedur untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dari usahanya. Masih adanya stigma negative tentang pajak di masyarakat, menyebabkan masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada sebagian yang memiliki NPWP, dan sadar akan adanya kewajiban yang melekat pada dirinya. Namun itu hanya sebatas untuk memiliki NPWP saja, tidak dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Mengenai prosedur self assessment yang diberlakukan, wajib pajak kurang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah tentang system pajak yang berlaku. Dari beberapa informan UMKM yang berada di Kota Bekasi, penulis mewawancarai. Namun, dalam realitasnya masih banyak UMKM belum mengetahui tentang prosedur penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak usahanya. Mereka beranggapan pajak beban bagi mereka. Tapi, ada satu informan yang mengetahui tentang tata cara perpajakan yang berlaku, tetapi dalam prosesnya dia masih dibantu pihak ketiga yaitu konsultan pajak. Namun, menurutnya untuk mereka yang baru merintis usaha dan harus dikenakan pajak sedikit berat serta belum adanya sosialisasi yang didapatkan terkait pajaknya.

Mengenai pendapat UMKM tidak disosialisasikan dalam hal ini, sosialisasi telah gencar dilakukan KPP Pratama Bekasi Utama. Namun, pada realitasnya masih adanya atau ditemuinya UMKM yang tidak mengikuti aplikasi media online/social KPP, dimana tempat KPP menyebarluaskan mengenai informasi terbaru terkait pajak dan sosialisasi lainnya. Sehingga informasi tersebut tidak sampai kepada UMKM. Sosialisasi sudah dilakukan namun terkendala pada sumber daya di KPP Pratama Bekasi Utara jika secara langsung. Pada UMKM ini terjadi karena terdapat UMKM yang merasa belum cukup paham terkait sosialisasi tentang tata cara maupun prosedur yang disosialisasikan. Maka, apabila masih terdapat UMKM yang tidak atau belum mendapatkan sosialisasi dari pihak KPP dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia. Maka untuk mengatasi kendala

tersebut saat ini KPP Pratama Bekasi Utara telah meluncurkan sebuah terobosan dalam menyediakan area atau tempat khusus untuk konsultasi terkait perpajakan dan diharapkan UMKM dapat bertanya langsung mengenai prosedur yang belum paham.

3) Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Tarif dan Pajak Berfungsi Sebagai Penerimaan Negara

Selanjutnya, Persyaratan atau indikator yang ke 3 (tiga) untuk mengatur pengetahuan wajib pajak UMKM terkait pajak dan pajak berguna sebagai penerimaan negara. “Dari hasil wawancara dengan Regulator, Akademisi, KPP dan 5(lima) informan, mengenai hal ini penulis mendapatkan jawaban yang bias dikatakan sama, dimana jawabannya hampir semua wajib pajak umkm mengeluhkan dan merasa keberatan terhadap tarif 0,5% yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Secara umum, KPP menyambut positif kebijakan tersebut karena dapat membantu mendorong pertumbuhan sector UMKM dengan memberikan insentif pajak yang lebih ringan bagi pelaku UMKM. Namun, KPP juga akan memastikan bahwa UMKM memahami dengan baik ketentuan dan prosedur pajak final tersebut untuk memastikan kepatuhan mereka dalam pelaksanaannya.

Sedangkan menurut pelaku UMKM, ada satu informan yang mengatakan tarif yang berlaku sekarang jauh lebih ringan dibandingkan tarif 1% pada peraturan sebelumnya. Dan hampir semua tidak memiliki pengetahuan tentang adanya PP No. 55 Tahun 2022. Penulis dapatkan mengenai hal ini hampir semua tidak mengetahui adanya perubahan terkait peraturan seerta tarif. Walaupun, ada hanya segelintir wajib pajak umkm yang menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan merujuk pada jawaban dari informan menyatakan bahwa kebanyakan informan belum tahu adanya PP No.55 Tahun 2022 dan berapa tarif yang ditetapkan pemerintah. Beberapa informan mengatakan memberatkan dan merasa kurang adil bagi mereka yang baru merintis usahanya. Dan para informan mengharapkan sosialisasi, informasi serta bimbingan yang lebih mendalam untuk pengurusan kewajiban pajak.

Sedangkan, mengenai pajak yang berfungsi sebagai penerimaan negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Regulator, Akademisi dan 5(lima) informan. “Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara”. Secara umum, mereka sudah mengetahui bahwa pendapatan dari pajak tersebut digunakan mendanai pengeluaran pemerintah demi kepentingan masyarakat dan negara. Namun, ada pula yang masih enggan membayar pajak dikarenakan berpikiran bahwa uang pajak yang mereka setoekan tidak akan sampai karena adanya tindak korupsi.

4) Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Masyarakat diberi kepercayaan untuk menjalankan tanggungjawab yang dimilikinya yaitu untuk menghitung, membayar, dan mealporkan pajak terutang. Sehingga diharapkan pemenuhan pengadministrasian pajak dapat dipenuhi secara teratur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Sejauh ini, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak UMKM masih menghadapi beberapa tantangan terutama terkait pemahaman tentang perpajakan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu. Adapun kurangnya pemahaman tentang aturan perpajakan, keterbatasan sumber daya, kompleksitas peraturan perpajakan dan tantangan administrasi. Maka, KPP terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini dengan mengadakan sosialisasi, bimbingan, dukungan kepada pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Regulator, Akademisi, KPP dan 5(lima) informan. “Sistem pembayaran dan pelaporan pajak”. Dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait peraturan tersebut, masih kurangnya pengetahuan yang mereka miliki terkait pembayaran dan pelaporannya. Masih berbelitnya prosedur terkait pembayaran dan

pelaporan menurut mereka membuat abai dan tidak membayar dan juga tidak melakukan pelaporan SPT tahunnya.

Menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya paham mengenai system pembayaran serta pelaporan SPTnya. Hal ini, karena tidak adanya sosialisasi dan pendampingan yang merka dapatkan terkait prosedur pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Salah satu informan, mengatakan bahwa belum mengetahui tentang prosedur pembayaran dan pelaporan pajak usahanya dikarenakan informasi dan sosialisasi yang mereka terima masih kurang dan kurang jelas. Serta masih beranggapan rumitnya prosedur dan pajak menjadi beban bagi umkm. Dalam hal ini, fiscus atau petugas KPP Pratama Bekasi Utara telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian wajib pajak UMKM baru. Selain itu, juga melakukan kerjasama lain dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebagai alat atau sarana untuk menjangkau lebih luas lagi sosialisasi kepada UMKM dan merata di wilayah Bekasi dengan maksud meningkatkan realisasi penerimaan pajak UMKM melalui meningkatnya wajib pajak UMKM baru.

2. Hambatan dalam Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Di Wilayah Kota Bekasi.

Hambatan yang dimaksud yaitu yang menyebabkan terjadinya kegagalan mencapai tujuan dan mengeksplorasi pengetahuan wajib pajak pasca diberlakukannya PP No. 55 Tahun 2022. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak masih kurang dan minim berbanding dengan cukup besarnya jumlah umkm yang mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Berdasarkan hasil penelitian penulis baik melalui wawancara dengan para informan, mengambil data-data atau dokumen maupun observasi maka penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi diantaranya yaitu :

- 1) Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum tahu apa itu pajak PPh Final UMKM 0,5% sesuai PP No.55 Tahun 2022.
- 2) Kurangnya sosialisasi mengenai pajak PPh Final UMKM terkait adanya kebijakan PP No. 55 Tahun 2022.
- 3) Masih ditemui banyak UMKM yang belum memahami digitalisasi (gagap teknologi) sehingga salah satu upaya sosialisasi melalui media online belum sampai kepada pelaku UMKM.

3. Upaya yang dilakukan dalam Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Di Wilayah Kota Bekasi.

Penulis menyimpulkan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut yaitu :

- 1) Memberikan informasi ulang kepada wajib pajak UMKM baik secara online maupun secara langsung melalui inovasi seperti menyediakan tempat konsultasi, dan layanan help desk yang diharapkan dapat memudahkan UMKM untuk mengajukan pertanyaan, konsultasi. Diharapkan sosialisasi dan informasi tersebut benar-benar sampai kepada UMKM mengenai adanya peraturan pemerintah pajak PPh Final tarif 0,5%, terbaru yaitu PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.

- 2) Mengadakan sosialisasi dan pendampingan secara rutin kepada masyarakat mengenai kebijakan terbaru. Agar tidak ada subjek pajak UMKM yang tidak paham/ tidak tahu tentang wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil serta penjelasan mengenai Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 di Wilayah Bekasi.

1. Terhadap pengetahuan pada pajak PPh Final UMKM 0,5% pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2022 tentang penyesuaian penghasilan di bidang pajak di wilayah Kota Bekasi masih rendahnya dan kurang pengetahuan karena indikator dalam teori Resmi belum terpenuhi sepenuhnya.
2. Kendala yang dihadapi pasca diberlakukannya pajak PPh Final UMKM 0,5% berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 adalah kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang didapatkan hal ini karena masih ditemui UMKM yang belum paham terkait digitalisasi (gagap teknologi) sehingga salah satu upaya sosialisasi melalui media online yang dilakukan tidak sampai kepada pelaku UMKM.
3. Solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi pasca diberlakukannya PP No. 55 Tahun 2022 bagi UMKM adalah perlu diadakan sosialisasi secara langsung dan online dengan lebih insentif agar UMKM sadar dan lebih patuh dalam membiayai pajak, serta melakukan evaluasi sumber daya manusia di KPP agar sosialisasi berjalan dengan baik dan sampai kepada UMKM, dan diharapkan UMKM lebih kooperatif, kesadaran diri dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Edited by Supriyadi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: ANDI.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan dan Teori Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. CV

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dan Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan dibidang Pajak Penghasilan

Website

Banyaknya UMKM Bekasi Pajak 2019-2021 www.bps.go.id Kriteria UMKM www.pajak.go.id